

BAB I

Implementasi Perpindahan Akad Murabahah ke Kredit Biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon mengikuti aturan-aturan hukum ekonomi syariah yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip ijtihad oleh para ulama dan menggunakan akta otentik dalam pelaksanaan akad murabahah. Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitul mal yang awalnya sederhana mulai berubah, tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga dalam mengelola dana menjadi lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.¹ Sejalan dengan hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil yang didasarkan pada kemudahan dan bebas dari riba/bunga, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktifitas. Keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor riil, terlebih lagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perBMTan syariah.²

Ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon mengatakan bahwasannya pokok persoalan permasalahan pada akad murabahah yaitu ketidak sesuaian atau ketidak mampunya seorang yang meminjam memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon berikan. Lalu untuk mengatasinya dengan cara memberhentikan akad murabahah dan mengalihkannya kepada kredit biasa agar mempermudah seorang peminjam tersebut dan membuat

¹ Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 19 Juli 2023.

² Sutrisno dan Dwiprptono Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 74. Cetakan 1.

akta autentik oleh notaris untuk menjamin hukum, tanpa adanya cara pengalihan akad ini maka memungkinkan akan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon akan semakin banyak. Dan ada kelemahan pada akad murabahah pada BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon yaitu, kelemahan untuk BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon sendiri ketika seorang peminjam mampu melunasi pinjaman lebih cepat maka BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon hanya mendapatkan margin yang sedikit dan untung ada pada seorang yang meminjamnya kemudian kelemahan untuk seorang peminjam ada pada besarnya margin.³ Implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa memberikan kemampuan pada nasabah dalam mengelola keuangan yang mana kredit biasa ini angsuran atau cicilan yang lebih rendah yang bisa lebih sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah.

Baitul Maap Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah di wilayah perkampungan. Sebagian besar usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari BMT-BMT umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit banyak sektor usaha mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan permodalan mereka. Karena kebutuhan yang mendesak, seringkali mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir dan lintah darat yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi margin usaha yang dibiayai. Pinjaman dari model rentenir ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu memenuhi kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi adalah sebaliknya yakni dikapitalisasi yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi. Salah satu yang

³ Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 19 Juli 2023.

menjadi alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang memakai produk BMT

adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur riba.⁴

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁵

Al-Murabahah diambil dari bahasa arab Al-Ribh yang artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan sebuah metode bentuk kata mufa'alat yang merupakan sebuah arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa sesuatu yang memberi makna keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Menurut pakar keuangan islam dan ekonomi tidak diwajibkan menggunakan murabahah akan tetapi menggunakan metode pembiayaan berdasarkan sistem profit/loss sharing. Akan tetapi ternyata banyak perBMTan yang lebih memilih menggunakan metode akad murabahah. Murabahah merupakan sebuah produk finansial yang berbasisi jual beli atau ba'i. Murabahah adalah sistem pembiayaan yang paling

⁴ <http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Qs1q9QOGx8oJ:scholar.google.com/+skripsi+implementasi+akad+murabahah+di+bmt&hl=id&assdt=0,5>. Diakses pada hari senin, 19 Juni 2023.

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *PerBMTan Syariah* (Ciputat: Referensi (GP) Press Group, 2014), 54. Cetakan 1.

dipergunakan oleh para perBMTan yang berbasis syariah dalam kegiatan usaha. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perBMTan syariah yang memberikan penjelasan tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Didalam penjelasan pasal tersebut berisi tentang Akad murabahah ialah suatu akad dengan sistem pembiayaan suatu barang yang memperjelas suatu harga belinya dimana pembeli dan penjual membayar dengan harga yang keuntungannya telah disepakati bersama. Akad murabahah menurut kamus istilah keuangan dan perBMTan yang diterbitkan oleh Direktorat PerBMTan Syariah, BMT Indonesia adalah akad jual beli barang yang harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang telah dimusyawarahkan bersama. Dalam akad murabahah harus memberikan informasi mengenai harga produk yang akan dibeli dan menyetujui suatu persentase keuntungan sebagai tambahannya.⁶ Adapun akad murabahah yang akan memiliki resiko dan memiliki kelemahan dalam pembiayaannya.

Landasan hukum mengenai akad murabahah telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni tepatnya pada Surat Al-Baqarah ayat 275. Simak ayat beserta artinya di bawah ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁷

⁶ <http://repo.uinsatu.ac.id/19002/4/BAB%20L.pdf>. Diakses pada hari senin, 19 Juni 2023.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah. (Bekasi: Pt. Citra Mulia Agung, 2015) 47. Cetakan 1.

Selain di dalam Al-Quran, landasan hukum tentang akad murabahah juga sudah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerBMTan Syariah. Aturan tentang akad murabahah tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."⁸

Dari hasil wawancara dengan ketua BMT mengenai nasabah yang bermasalah, ada salah satu kasus yang mencalonkan diri sebagai Kuwu dan meminjam dana kepada BMT sebesar 250 juta untuk keperluan calon Kuwu pada saat pencalonan Kuwu di Desa Mertapada Wetan namun pada saat pemilihan Kuwu calon kuwu yang telah melakukan akad murabahah dengan BMT dengan meminjam dana tersebut mengalami kerugian dan dana yang dipinjam dari BMT telah habis dan tidak dapat dikembalikan dengan kesepakatan akad awal yaitu akad murabahah dengan margin Margin 1,7% dan untuk mengatasi hal tersebut pihak BMT menurunkan margin nasabah bermasalah dalam akad murabahah ini menjadi 0,9% agar meringankan nasabah dan adil tidak ada yang dirugikan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan BMT, faktor nasabah ini tidak mampu melunasi tunggakan dana yang telah nasabah pinjam dengan akad murabahah karena faktor ekonomi yang mana semua dana tersebut telah terpakai ketika nasabah mencalonkan diri menjadi kuwu, setelah menurunkan margin akhirnya masalah dalam akad murabahah ini selesai.⁹

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi perhitungan margin, sebab fenomena ini penting untuk ditinjau kembali perhitungan keuntungan pada pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon pandangan hukum ekonomi syariah. Studi kasus yang diambil dari BMT NU Sejahtera

⁸ <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353975/memahami-akad-murabahah-pengertian-rukun-dan-contoh/amp>. Diakses pada hari senin, 19 Juni 2023.

⁹ Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 19 Juli 2023.

Unit Astanajapura Cirebon. Penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Implementasi Perpindahan Akad Murabahah ke Kredit Biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Wilayah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis lembaga keuangan syariah BMT dan non BMT, dengan topik kajian implementasi hukum ekonomi syariah terhadap akad murabahah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?
- b. Bagaimana mengatasi pembiayaan yang bermasalah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?
- c. Bagaimana cara mengatasi kelemahan pada pembiayaan murabahah di BMT NU sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?
- d. Bagaimana minat nasabah untuk memilih pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan pada BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon

dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT yang didalamnya bagian penting operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan memastikan bahwa akad murabahah dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan syariah

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor penyebab perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?
- b. Bagaimana proses perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?
- c. Bagaimana analisis perpindahan akad murabahah ke kredit biasa menurut hukum ekonomi syariah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perpindahan akad murabahah ke kredit biasa menurut hukum ekonomi syariah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai

implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahter Unit Astanajapura Cirebon dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi BMT

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal ilmu implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT.

c. Bagi Nasabah

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada nasabah dalam melakukan kegiatan pembiayaan murabahah dan mencegah terjadinya dampak buruk terhadap permasalahan pembiayaan murabahah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahter Unit Astanajapura Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Ade Riqza Candra Ardiansyah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan

Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.” Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Fokus penelitian yang dalam skripsi tersebut yaitu: *Pertama*, tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. *Kedua*, tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dimana terdapat pembiayaan untuk pendidikan yang termasuk dalam kategori jasa. Tidak adanya surat kuasa pembelian kepada pihak ketiga karena BMT tidak menyediakan barang dan tidak membelikan barang. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dimana apabila salah satu rukun objek barang (*mabi*) tidak ada maka, pembiayaan murabahah dalam kategori jual beli rusak (*fasid*). Mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena metode perhitungan angsuran keuntungan pembiayaan murabahah, metode yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Jetis cenderung sama dengan metode keuntungan flat. Dalam pembiayaan nominal di atas Rp 10.000.000 dapat ditawarkan besar keuntungannya dan pengambilan keuntungan sudah berdasarkan statement konsep margin dimana pengambilan keuntungan dibawah lembaga keuangan konvensional.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas akad murabahah. Sedangkan perbedaannya dipenelitian ini tentang tinjauan hukum ekonomi islam terhadap margin dalam pembiayaan murabahah dan

¹⁰ Ade Riqza Candra Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

untuk penelitian yang akan ditulis membahas implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa.

2. Ninda Dwi Wulandari mahasiswa Jurusan PerBMTkan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung, dengan judul “Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT As-Ayafi’iyah Metro”. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan BMT dalam menentukan margin murabahah pada produk pembiayaan murabahah, serta untuk mengetahui penentu besaran presentase margin murabahah pada BMT Assyafi’iyah. Fokus penelitian yang dalam skripsi tersebut yaitu: *Pertama*, metode perhitungan margin murabahah pada BMT Assyafi’iyah Metro. *Kedua*, besaran presentase margin murabahah pada BMT Assyafi’iyah Metro. Metode perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh BMT adalah metode perhitungan annuitas. Dimana metode annuitas adalah perhitungan margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas (keuntungan). Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Margin yang ditetapkan di BMT, merupakan hasil rapat komite pembiayaan di BMT. Pertimbangan yang berpengaruh dalam menentukan besaran margin keuntungan adalah hal-hal yang juga termasuk dalam ketetapan ALCO Syariah, yaitu: DCMR, ICMR, ECRI, Acquiring Cost dan Overhead Cost. Prosedur pembiayaan murabahah di BMT Assyafi’iyah Metro saat ini masih belum cukup baik, karena BMT belum menggunakan sistem tawar-menawar dalam suatu transaksi. Sehingga BMT hanya bisa menetapkan presentasi margin pada setiap pembiayaan pada produk yang ada di BMT sebesar 2,3%. BMT ini merupakan LKS-non BMT, maka nasabah yang menjadi mitra di BMT ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang berwirausaha dalam lingkup UKM. Barang/objek yang biasa dipakai dalam pembiayaan

murabahah di sini seringkali adalah barang yang digunakan untuk modal kerja atau menghasilkan nilai ekonomi bagi nasabah itu sendiri. Seperti pembelian bahan-bahan untuk warung sembako, pembelian pakaian (untuk dijual kembali), pembelian mesin (fotocopy) dan lain sebagainya. Besarnya pembiayaan yang diberikan sesuai dengan besaran jaminan yang akan dijaminkan. Antara pihak BMT dengan nasabah dapat melakukan negosiasi mengenai harga pada saat pengajuan pembiayaan. Transparansi dalam penyebutan harga beli, margin keuntungan, harga jual dan besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti dalam penelitian ini studi kasus di BMT NU Sejahtera, sedangkan penelitian penulis di BMT As-Ayafi'iyah Metro.

3. Asmita Dewi Santi mahasiswa PerBMTan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Strategi Segmentasi pasar Dalam Peningkatan Jumlah pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Dayamurni" Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui strategi segmentasi pasar yang digunakan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Dayamurni, untuk mengetahui strategi segmentasi pasar dalam peningkatan jumlah pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Dayamurni dalam perspektif Islam, serta Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Dayamurni. Fokus penelitian yang dalam skripsi tersebut yaitu: *Pertama*, strategi segmentasi pasar dalam peningkatan jumlah pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Dayamurni. *Kedua*, strategi segmentasi pasar dalam

¹¹ Ninda Dwi Wulandari, "Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT As-Ayafi'iyah Metro", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

peningkatan jumlah pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Dayamurni dalam perspektif Islam. *Ketiga*, prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Dayamurni.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang studi kasus pembiayaan murabahah pada BMT. sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian penulis perpindahan akad murabahah ke kredit biasa.

4. Awin Rahma Zulvia dan Nawirah yang berjudul "Implementasi akad murabahah berbasis margin pada masa pandemi covid-19". Dalam artikel ini dijelaskan Pada masa pandemi Covid-19 pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah BRIS Cabang Malang, karena nasabah membutuhkan asset untuk tetap bertahan hidup. BRIS Cabang Malang menggunakan akad murabahah dan mengakui margin secara proposional saat nasabah membayar angsuran hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI: No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah tentang pengakuan margin murabahah halal menggunakan anuitas atau proposional. PSAK 102 menjelaskan bahwa metode pengakuan margin diakui secara proposional hal ini sesuai dengan BRIS telah mengakui margin murabahah yaitu secara proposional ketika nasabah membayar angsuran.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas implementasi akad murabahah berbasis margin, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang implementasi perhitungan margin akad murabahah,

¹² Asmita Dewi Santi, "Strategi Segmentasi pasar Dalam Peningkatan Jumlah pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Dayamurni", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹³ Awin Rahma Zulvia dan Nawirah "Implementasi Akad Mmurabahah Berbasis Margin pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal keuangan dan perBMTan syariah* Vol. 9 No. 24, (2021).

dan perbedaan lokasi penelitian dalam penelitian ini di BMT NU Sejahtera sehingga adanya perbedaan subjek penelitian.

5. Nicky Wahyudi mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Murabahah Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Berkah mandiri”. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peran BMT Berkah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi anggota, serta untuk mengetahui keberhasilan BMT Berkah Mandiri dalam upaya melepas ketergantungan masyarakat dari praktik non halal/riba. Fokus penelitian yang dalam skripsi tersebut yaitu: *Pertama*, peran BMT Berkah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya. *Kedua*, pembiayaan yang diberikan oleh BMT Berkah Mandiri dapat melepaskan ketergantungan masyarakat dari praktik non halal atau riba. BMT Berkah Mandiri mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota, karena dengan pembiayaan murabahah dapat meringankan kesulitan yang dialami anggota dalam melakukan transaksi secara cash. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Berkah Mandiri membuahkan hasil yang baik, karena adanya rasa keadilan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan. Keberhasilan BMT Berkah mandiri dalam melepas ketergantungan anggota terhadap transaksi non halal/riba membuahkan hasil, sebab dengan adanya pembiayaan murabahah ini, para anggota tidak harus meminjam uang ke lembaga keuangan konvensional atau BMT dengan bunga yang tinggi dan terdapat riba didalamnya.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang pembiayaan akad murabahah yang berperan dalam perekonomian nasabah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi melalui

¹⁴ Nicky Wahyudi, “Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Murabahah Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Berkah mandiri”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

pembiayaan murabahah. sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa sehingga subjek yang diteliti berbeda.

6. Daffa Putra Alvaro, Erlina Sheila Amanda, Tiara Kirana Prameswari, dan Falikhatun dalam artikel yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah Jakarta”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa BMT Masjid Raya Pondok Indah Jakarta, secara keseluruhan, belum menerapkan kegiatan pembiayaan murabahah sesuai pada prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, Prinsip yang belum dijalankan oleh BMT yaitu pengakuan kepemilikan barang yang seharusnya atas nama BMT tetapi barang kepemilikan atas nama nasabah. Selain itu, terdapat beberapa hal terkait dengan penerapan akad murabahah bagi pihak BMT Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Dalam hal ini bahwa BMT tidak dapat mengimplementasikan murabahah murni dikarenakan kurangnya akses tempat untuk menyimpan barang yang dimiliki sehingga pihak BMT dalam menjalankan pembiayaan murabahah wakalah yang terdapat lembaga untuk mewakili pembelian nasabah. Pembiayaan yang digunakan saat ini yaitu Murabahah, Ijarah, dan Hiwalah sudah cukup untuk keperluan nasabah. Dari awal BMT ini berdiri hingga saat ini, pembiayaan paling banyak digunakan oleh nasabah adalah murabahah. Dari hasil penelitian murabahah sudah banyak membantu masyarakat untuk memudahkan mereka yang ingin bertransaksi tapi tidak mengerti proses alur pembiayaan di BMT dan juga untuk mendapatkan margin yang lebih kecil dibandingkan di BMT. Oleh karena itu, BMT Masjid Raya Pondok Indah Jakarta sebaiknya tetap menjaga praktik pembiayaan murabahah yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan tetap menjaga kualitas pembiayaan di BMT Masjid Raya Pondok Indah Jakarta kepada para nasabah.¹⁵ Persamaan penelitian ini

¹⁵ Daffa Putra Alvaro, Erlina Sheila Amanda, Tiara Kirana Prameswari, dan Falikhatun, “Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah Jakarta”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 4, (2022).

dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas implementasi hukum ekonomi syariah terhadap akad murabahah, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa, dan perbedaan lokasi penelitian dalam penelitian ini di BMT Nu Sejahtera sehingga adanya perbedaan subjek penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka


berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya.¹⁶ Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan permasalahan akad murabahah di BMT NU Sejahtera dari faktor penyebab perpindahan dan proses perpindahan yang mana permasalahannya terletak pada pelunasan pembiayaan ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya dan

¹⁶ Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 321. Cetakan 1.

menjelaskan bagaimana implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁷

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasinya

¹⁷ Syafrida hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), 1. Cetakan1

demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data penelitian berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang di peroleh melalui wawancara mendalam. Untuk memudahkan dalam membuat deskripsi, peneliti bisa menggunakan analisis berdasarkan struktur kalimat seperti subjek, objek, predikat atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa. Pengertian juga dari buku.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melalui studi lapangan terhadap BMT NU Sejahtera mengenai implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa.

¹⁸ Rusdin Tahir, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 58. Cetakan 1.

¹⁹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58. Cetakan 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Penelitian jenis ini disahkan untuk menggunakan kamera tersembunyi atau instrumen lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati (subjek yang diteliti) Contoh: Perilaku suku X jika berada dalam kelompok yang homogen.²⁰ Dalam Penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat penelitian BMT NU Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik peneliti secara langsung. Wawancara berguna ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam. Wawancara juga dapat dipakai untuk membuktikan atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.²¹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti ketua BMT NU Sejahtera.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARUPRESS, 2023), 23. Cetakan 1.

²¹ Feny Rita Fiantika, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), 21. Cetakan 1.

memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi, dan wawancara.²²

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²³ Ada (tiga) alur untuk analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif

²² <http://repository.iainkudus.ac.id/5703/6/6%20BAB%20III.pdf>. Diakses pada hari kamis, 22 Juni 2023.

²³ <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,adalah%20penarikan%20kesimpulan%20dan%20verifikasi>. Diakses pada hari kamis, 22 Juni 2023.

(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan penelitian. Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Perpindahan Akad Murabahah ke Kredit Biasa di BMT NU Sejahtera unit astanajapura cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah”, pembahasannya dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan, yang dijelaskan secara garis besar permasalahan yakni belakang masalah perumusan

masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori ini menjelaskan tentang teori Implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa yang membahas mengenai konsep penelitian untuk mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera antara lain profil BMT NU Sejahtera, visi dan misi BMT NU Sejahtera dan Letak Geografis wilayah BMT NU Sejahtera.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis Implementasi perpindahan akad murabahah ke kredit biasah di BMT NU Sejahtera yang dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan Juni 2023 hingga November 2023. Rencana penelitian yang akan dilakukan penulis.